



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 26

TAHUN : 2010

SERI : E

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2010-2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan produksi tanaman pangan, mewujudkan ketahanan pangan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air, mengembangkan agrobisnis dan meningkatkan sarana produksi serta kesejahteraan petani, perlu melakukan pemerataan pemanfaatan air irigasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2010-2011;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Irigasi;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 155 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pola Tanam Padi-Padi-Polowijo secara serentak di Daerah Irigasi Sapon, Kalibawang, Pengasih, Papah, Pekik Jamal dan Daerah Irigasi yang mendapatkan Air dari Kalibawang;
2. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 130 Tahun 1989 tentang Petunjuk Teknis Tata Tanam Tahunan di Kabupaten Kulon Progo;

3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pengendalian Hama Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TANAM TAHUNAN PERIODE 2010-2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas dibidang pengelolaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangannya.
5. Lembaga Pengelola Irigasi adalah Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan operasi dan pemeliharaan.
6. Tata Tanam Tahunan adalah pengaturan waktu tanam, jenis dan varietas tanaman, luas tanam untuk mencapai produktivitas yang optimal disertai penggunaan air.
7. Musim Tanam yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman padi, polowijo, dan hortikultura di lahan sawah mulai pengolahan tanah sampai panen.
8. Jaringan Irigasi adalah satu kesatuan saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang berfungsi untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air.

9. Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapatkan air dari satu sumber air melalui satu sistem jaringan irigasi.
10. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam mengelola air irigasi pada suatu daerah pelayanan irigasi atau petak tersier atau irigasi desa.
11. Gabungan P3A yang selanjutnya disingkat GP3A adalah wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas dari suatu jaringan irigasi, sebagai mitra kerja dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ditingkat tersier atau sekunder.
12. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam Jaringan Primer dan/atau Jaringan Sekunder.
13. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan mengalirkan air dengan jumlah tertentu dari Jaringan Primer atau Sekunder ke petak tersier.
14. Kejuron Pengairan adalah wilayah kerja juru pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.
15. Kepengamatan Pengairan adalah wilayah kerja pengamat pengairan dalam luas tertentu dalam wilayah Daerah Irigasi.

BAB II

PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

Pasal 2

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi pada jaringan utama secara teratur dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Irigasi berdasarkan kewenangan sebagai berikut :

- a. Daerah Irigasi Kalibawang dilaksanakan oleh Dinas melalui Bidang Pengairan bekerja sama dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana tugas pembantuan dari Pemerintah dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak;
 - b. Daerah Irigasi Sapon dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Daerah Irigasi Kecil dilaksanakan oleh P3A; dan
 - d. pengurusan dan pemanfaatan air irigasi di tingkat petak tersier dan irigasi desa dilaksanakan oleh P3A.
- (2) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara koordinasi.

Pasal 3

- (1) Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi di masing-masing wilayah Kejuron/Gabungan P3A untuk pengolahan sawah dan masa pertumbuhan tanaman MT adalah sebagai berikut :
- a. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak pada Tahun 2010 melaksanakan Rehabilitasi Saluran Induk Kalibawang.
 - b. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Saluran Induk Kalibawang dimatikan total selama 3,5 (tiga koma lima) bulan dimulai dari tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 31 Oktober 2010.
- (2) Akibat pematian Saluran Induk Kalibawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluruh wilayah Daerah Irigasi Kalibawang MT 1 bersamaan sehingga tidak terjadi penggolongan.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kejuron/Gabungan P3A Kalibawang I, Kalibawang II, Penjalin, Donomulyo dan Pekik Jamal Kiri yang masuk Golongan I sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Tanam Tahunan Periode 2009-2010, MT 2010-2011, MT 1 Pengeringan, MT 2 Padi dimulai Bulan November 2010 panen akhir Bulan Maret 2011, MT 3 Padi mulai Bulan April 2011 panen akhir Bulan Juli 2011.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
- a. Wilayah Kejuron/GP3A Donomulyo Hilir meliputi P3A Ngudi Lestari, P3A Ngudi Rahayu, P3A Sido Dadi, P3A Tirto Mulyo, P3A Sido Makmur, Tirto Kencono, P3A Tirtoraharjo, P3A Sido Subur, P3A Jati Tirto, P3A Sidorejo, P3A Mantep, P3A Tirto Agung, P3A Tirta Boga, P3A Tirto Mulyo dan P3A Tirtosari MT 2010-2011 MT 1 Padi dimulai Bulan November 2010 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan Agustus 2011, MT 3 Polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2011;
 - b. Wilayah Kejuron/GP3A Penjalin P3A Ngudi Makmur, P3A Teraju, P3A Sedyo Makmur dan P3A Harapan Subur (Selatan rel Kereta Api) MT 2010-2011 MT 1 Padi dimulai Bulan November 2010 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan Agustus 2011, MT 3 Polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2011; dan
 - c. Wilayah Kejuron/Gabungan P3A Pekik Jamal Kiri untuk wilayah Kecamatan Wates meliputi P3A Suka Makmur, P3A Suka Maju, MT 2010-2011 dimulai Bulan November 2010 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan Agustus 2011, MT 3 Polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2011.

- (3) MT 2010-2011 wilayah Kejuron/Gabungan P3A Papah, Pengasih Timur, Pengasih Barat, Pekik Jamal Kanan dan Pekik Jamal Kiri wilayah Kecamatan Wates MT 1 Padi dimulai Bulan November 2010 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan Juli 2011, MT 3 Polowijo/sayuran panen akhir Bulan Oktober 2011.
- (4) MT 2010-2011 wilayah Gabungan P3A Pekik Jamal untuk lahan pantai MT 1 sampai dengan MT 3 Polowijo/sayuran dimulai bulan November 2010 sampai dengan akhir Bulan Oktober 2011.

Pasal 5

MT 2010-2011 Daerah Irigasi Sapon MT 1 Padi dimulai Bulan Agustus 2010 dan MT 2 Padi panen akhir Bulan April 2011, MT 3 Polowijo/sayuran panen akhir Bulan Juli 2011.

Pasal 6

- (1) MT 2010-2011 untuk Daerah Irigasi Kecil dapat memilih Pola Tanam :
 - a. MT 1 Padi, MT 2 Padi, MT 3 Polowijo/sayuran;
 - b. MT 1 Polowijo/sayuran, MT 2 Padi, dan MT 3 Polowijo/sayuran; atau
 - c. MT 1 Padi, MT 2 Polowijo/sayuran, dan MT 3 Polowijo/sayuran.
- (2) Daerah Irigasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang air irigasinya tersedia sepanjang tahun dapat menyesuaikan kondisi setempat.

Pasal 7

- (1) MT 2010-2011 pada Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon yang menerapkan Pola Tanam Padi-Padi-Polowijo pada saat Musim Tanam Padi boleh menanam Polowijo tetapi pada saat Musim Tanam Polowijo dilarang menanam padi.

- (2) Pada MT 3 Polowijo apabila kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menanam Polowijo akan dilakukan koordinasi.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN AIR

Pasal 8

Pada saat MT Polowijo/Sayuran, petani harus membuat got drainase yang cukup untuk patusan apabila terjadi hujan atau untuk irigasi pada saat kemarau.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Khusus untuk kegiatan budidaya ikan, pengaturan Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi menyesuaikan masing-masing Daerah Irigasi.

Pasal 10

Pada saat musim kemarau, apabila terjadi debit air irigasi kurang, maka dalam Pembagian Air Irigasi dan Pemberian Air Irigasi akan dilakukan koordinasi.

BAB V

LAMPIRAN

Pasal 11

Rincian masing-masing petak tersier dalam satu Daerah Irigasi untuk Tata Tanam Tahunan Periode 2010-2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini pada huruf A sampai dengan F, yakni :

- A. Rekapitulasi Luas Tanam Periode Tahun 2010-2011;
- B. Perincian Luas Tanam Masing-Masing Daerah Irigasi;
- C. Skema Jaringan Irigasi Kejuron Pengairan;
- D. Skema Tata Tanam Periode 2010-2011 Daerah Irigasi Kalibawang, Sapon;
- E. Peta Tata Tanam Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon Periode 2010-2011; dan
- F. Skema Pembagian Air Daerah Irigasi Kalibawang dan Sapon Periode Tahun 2010-2011.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E**